



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Basuki Rakhmat No. 1 Kupang-NTT
e-mail dpppanntt@gmail.com || Web: www.dpppa.nttprov.go.id || Kode Pos 85142

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DP3A1/188.49/ 01 /I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui toko daring barang pemanfaatan i-market place barang jasa pemerintah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/menetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :

Nama : **Japlina E. B. Lay, SH**
 NIP : 197101291998032004
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi :


1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. menetapkan Dokumen Pemilihan;
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


- b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 10. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT; dan
 11. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 12 Januari 2023

 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur ,


drg. Iien Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.